



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/228 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Blora Nomor 900/0870/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Blora TA. 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Blora dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Blora, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Blora wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Blora;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/228 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Blora
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blora tentang APBD dan Peraturan Bupati Blora tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.660.177.528.320,00 atau 100,49% dari target sebesar Rp2.647.221.010.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.423.980.150.284,00, mengalami kenaikan sebesar Rp236.197.378.036,00 atau 9,74%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Blora yaitu Tahun 2024 sebesar 16,72% atau naik 1,89% dari Tahun 2023 sebesar 14,83%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp444.809.501.390,00 atau 103,98% dari target sebesar Rp427.788.564.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp359.488.807.356,00, mengalami kenaikan sebesar Rp85.320.694.034,00 atau 23,73%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp92.163.286.949,00 atau 113,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp81.550.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp242.698.299.058,00 atau 101,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp238.505.000.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp98.214.926.711,00 atau 100,05% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp98.164.000.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp11.732.988.672,00 atau 122,61% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.569.564.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang cukup signifikan, diantaranya:

a) Pendapatan Pajak Daerah, meliputi :

- (1) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp276.596.967,00 dari semula tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024;
- (2) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp1.185.770.584,00 dari semula tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024;
- (3) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp134.167.810,00 dari semula tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024;
- (4) Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp7.839.600.647,00 dari semula tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024;
- (5) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp99.184.460,00 dari semula tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024;
- (6) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp24.539.739.788,00 atau 113,35% dari target sebesar Rp21.650.000.000,00; dan
- (7) Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp178.065.000,00 dari semula tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan Retribusi Daerah, meliputi :

- (1) Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp337.706.700,00 atau 173,01% dari target sebesar Rp195.200.000,00; dan
- (2) Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp718.500.321,00 atau 143,70% dari target sebesar Rp500.000.000,00.

Namun demikian, terdapat pula capaian realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah yang tidak optimal, antara lain :

- a) Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp34.304.777.767,00 atau 88,94% dari target sebesar Rp38.570.000.000,00; dan
- b) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.943.493.080,00 atau 86,02% dari target sebesar Rp3.422.000.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora agar dalam menetapkan target pendapatan dilakukan perhitungan secara cermat, berbasis potensi riil dan untuk setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.215.368.026.930,00 atau 99,82% dari target sebesar Rp2.219.432.446.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu realisasi :

- a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 131.612.252.795,00 atau 95,84% dari target sebesar Rp137.319.861.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.707.608.205,00 yang diantaranya merupakan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB, DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan, DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan, DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan dan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan ;
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp323.677.477.513,00 atau 99,53% dari target sebesar Rp325.203.866.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.526.388.487,00 yang diantaranya merupakan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dan DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM;
- c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp136.360.848.209,00 atau 89,69% dari target sebesar Rp152.030.236.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp15.669.387.791,00; dan
- d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp57.697.584.762,00 atau 97,19% dari target sebesar Rp59.366.146.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.668.561.238,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.638.441.886.429,00 atau 97,32% dari anggaran sebesar Rp2.711.048.053.588,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.080.061.753.290,00 atau 98,01% dari anggaran sebesar Rp1.101.967.018.624,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp667.282.240.009,00 atau 98,01% dari anggaran sebesar Rp680.817.441.279,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.535.201.270,00 atau 1,99%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp111.104.337.284,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp114.684.244.569,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.579.907.285,00 atau 3,12%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp759.473.386,00 atau 81,37% dari anggaran sebesar Rp933.353.426,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp173.880.040,00 atau 18,63%;

- d) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp861.600.000,00 atau 88,50% dari anggaran sebesar Rp973.526.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp111.926.000,00 atau 11,50%.; dan
- e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp93.052.783.211,00 atau 97,31% dari anggaran sebesar Rp95.622.969.900,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.570.186.689,00 atau 2,69%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp636.618.081.774,00 atau 95,95% dari anggaran sebesar Rp663.482.320.356,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp130.940.502.406,00 atau 96,40% dari anggaran sebesar Rp135.837.284.995,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.896.782.589,00 atau 3,60%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp151.604.332.685,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp158.357.653.775,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.753.321.090,00 atau 4,26%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp21.158.797.150,00 atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp21.489.042.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp330.245.650,00 atau 1,54%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp83.362.042.018,00 atau 90,54% dari anggaran sebesar Rp92.076.602.700,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.714.560.682,00 atau 9,46%; dan
 - e) Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp126.949.516.359,00 atau 94,89% dari anggaran sebesar Rp133.785.980.086,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.836.463.727,00 atau 5,11%.

Pemerintah Kabupaten Blora kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Blora juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp113.835.873.075,00 atau 98,20% dari anggaran sebesar Rp115.923.220.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi :
 - a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp25.147.451.602,00 atau 94,93% dari anggaran sebesar Rp26.490.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.342.548.398,00 atau 5,07%; dan

- b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp10.928.768.498,00 atau 97,71% dari anggaran sebesar Rp11.184.500.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp255.731.502,00 atau 2,29%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.451.718.290,00 atau 98,71% dari anggaran sebesar Rp3.496.900.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga yang sebesar Rp2.323.500.000,00 atau 98,10% dari anggaran sebesar Rp2.368.500.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp45.000.000,00 atau 1,90%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Blora agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp346.144.893.915,00 atau 94,71% dari anggaran sebesar Rp365.473.275.307,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang hanya tercapai sebesar 94,63% dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 89,52%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Blora secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 84,13% : 15,87% : 0,00%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp457.494.302.790,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp457.628.358.500,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang terealisasi Rp57.227.000.000,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp57.352.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp125.000.000,00 atau 0,22%.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp907.074.754.882,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp919.197.983.282,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 34,38% dari realisasi total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp2.638.441.886.429,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp440.554.170.965,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp459.711.518.107,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 20,20% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.180.947.583.639,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp869.863.477.118,00 atau 98,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp880.321.077.482,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp549.672.433.529,00 atau 95,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp575.296.289.609,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp142.408.765.670,00 atau 94,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.026.557.249,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp52.999.981.854,00 atau 96,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.835.844.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp17.033.366.632,00 atau 96,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.665.000.000,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp16.840.994.589,00 atau 96,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.394.805.816,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Blora agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait belum optimalnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Kesehatan
 - (1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, tidak terealisasi dari alokasi yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp459.272.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, terealisasi sebesar Rp213.325.500,00 atau 66,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp319.850.578,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), terealisasi sebesar Rp92.251.256,00 atau 47,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp193.262.500,00.
- b) RSUD Dr. R Soetijono Blora
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, terealisasi sebesar Rp11.230.873.930,00 atau 71,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.734.000.000,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp116.338.020,00 atau 33,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00.
- d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp17.680.000,00 atau 69,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.313.000,00.
- e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, terealisasi sebesar Rp433.045.000,00 atau 67,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp637.964.000,00.
- f) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 31,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp110.600.000,00.

- g) Sekretariat DPRD
- (1) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah, terealisasi sebesar Rp22.281.750,00 atau 36,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.633.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD, terealisasi sebesar Rp386.634.834,00 atau 45,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp854.374.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Blora terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.660.177.528.320,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.638.441.886.429,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	21.735.641.891,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	114.555.366.588,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>49.842.586.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>64.712.780.588,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>86.448.422.479,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.448.422.479,00 atau 3,28% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.638.441.886.429,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA (Rp)	Belanja Daerah dan Transfer (Rp)	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah dan Transfer
2020	112.205.265.151,00	2.109.122.887.754,00	5,32 %
2021	225.496.337.229,00	2.113.773.065.809,00	10,67 %
2022	145.955.777.733,00	2.396.215.621.703,00	6,09 %
2023	114.427.043.588,00	2.355.513.384.429,00	1,95%
2024	86.448.422.479,00	2.638.441.886.429,00	3,28%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 10,67% dan terendah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 1,95%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Blora harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Blora per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.448.422.479,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp66.335.779.585,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.664.350,00; dan
- c) Kas di BLUD sebesar sebesar Rp20.104.978.544,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.448.422.479,00, yaitu masih terdapat saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Blora harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.112.048.754,14 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp38.933.512.414,50 atau Piutang Neto sebesar Rp33.178.536.339,64. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Blora dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.766.689.757,54 mengalami peningkatan sebesar Rp23.203.881.981,60 atau 125,00% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.562.807.775,94.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut terdapat persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain diantaranya :

- a) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp6.270.500,00; dan
- b) Persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp14.242.809.570,00.

yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak lainnya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan

verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Blora per 31 Desember 2024 sebesar Rp203.317.314.269,36 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blora pada :

1) PT Bank Jateng	Rp	50.000.000.000,00
2) PRPP Jateng	Rp	227.000.000,00
3) PT BPR BKK Blora Kota	Rp	30.988.676.937,61
4) Perumda BPR Bank Blora Artha	Rp	13.080.984.172,00
5) PT. Blora Patragas Hulu	Rp	104.206.064.698,30
6) PT. Blora Patra Energi	Rp	3.427.207.558,00
7) PDAM Tirta Amerta	Rp	1.387.380.903,45

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.381.892.756.871,38, dengan rincian:

Tanah	Rp	447.170.084.393,00
Peralatan & Mesin	Rp	905.592.744.668,89
Gedung & Bangunan	Rp	1.637.547.897.927,18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.970.615.442.065,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	113.159.731.732,17
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	2.054.134.590,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.694.247.278.504,86)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.381.892.756.871,38 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	Rp4.634.409.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp3.684.402.400,00	Rp3.916.583.901,00
Gedung dan Bangunan	Rp4.058.229.480,00	Rp1.327.815.447,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp200.017.082.686,00	-
Aset Tetap Lainnya	Rp234.752.977,97	23.776.600,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya, termasuk reklas karena kebijakan hibah dari Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp2.054.134.590,00 mengalami kenaikan sebesar Rp675.460.650,00 atau 48,99% dari Tahun 2023 sebesar Rp1.378.673.940,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 5 (lima) perangkat daerah di Kabupaten Blora. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blora agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Blora masih memiliki kewajiban sebesar Rp27.721.053.394,02 per 31 Desember 2024. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora dimaksud merupakan :

- 1) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.695.077.627,07;
- 2) Utang Belanja sebesar Rp26.011.575.766,95; dan
- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp14.400.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Blora harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Blora agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 7, angka 8 dan angka 9 agar dihapus.
 - c. Pasal 11 agar dicermati rujukan Pasalnya.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yaitu :
 - a. Dasar hukum “mengingat” agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pasal 3 dan Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan belum sepenuhnya memadai;
2. Kelebihan pembayaran belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Dinas Pendidikan;
3. Perhitungan volume pekerjaan untuk pembayaran atas lima paket pekerjaan belanja barang pakai habis pada DPUPR tidak sesuai dengan volume terpasang;
4. Realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah tidak sesuai peruntukan;
5. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD;
6. Perhitungan volume Pekerjaan untuk pembayaran atas pembangunan RKB di Dinas Pendidikan dan pembangunan gedung instansi vertikal di DPUPR tidak sesuai dengan volume terpasang;
7. Perhitungan volume pekerjaan untuk pembayaran atas dua paket pekerjaan gedung dan bangunan pada RSUD dr. R Soeprapto Cepu dan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ronggolawe pada DPUPR tidak sesuai dengan volume terpasang;
8. Penatausahaan persediaan bahan-bahan bangunan konstruksi pada DPUPR belum memadai; dan
9. Aset tetap jaringan pada DPUPR yang diperoleh dari Hibah masih dicatat secara gabungan.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Blora segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Blora Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,19%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001